



► PELANGGARAN PERDA

Nuthuk Tarif, Dua Jukir Nakal Dicokok

GEDONGTENGAN—Kelompok Kerja (Pokja) Penindakan Kota Jogja mencokok dua juru parkir (jukir) nakal yang kedapatan memasang tarif parkir di atas ketentuan alias *nuthuk* di seputaran Jalan Pasar Kembang (Sarkem), Senin (3/7) malam.

Yosef Leon Pinsker
yosef@harianjogja.com

Kepala Pokja Penindakan Kota Jogja, AKP Archye Nevadha menjelaskan kedua jukir yang ditangkap yakni EA alias Pak Ogah, dan AP. EA ditangkap di

► Penangkapan merupakan tindak lanjut dan upaya pengawasan dan pencegahan berkaitan dengan insiden tarif parkir *nuthuk*.

► Singgih Raharjo mengimbau kepada para penyelenggara parkir untuk taat terhadap aturan.

Jalan Sarkem tepatnya di sebelah barat Loko Kafe, sedangkan AP diringkus di simpang tiga Jalan Sarkem.

"Ini merupakan tindak lanjut dan upaya pengawasan dan pencegahan berkaitan dengan insiden tarif parkir *nuthuk*. Apalagi sekarang masih musim liburan sekolah," kata Archye saat

dikonfirmasi, Selasa (4/7).

Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti. Dari tersangka EA diperoleh uang tunai Rp10.000, sementara dari tersangka AP uang tunai yang disita sebesar Rp115.000. "Tersangka EA mengutip tarif parkir senilai Rp10.000 per satu unit mobil kemudian yang tersangka AP memungut tarif Rp25.000 untuk satu kendaraan roda empat. Itu tidak sesuai ketentuan," katanya.

Keduanya melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja No 2/2019 tentang Perparkiran Jo Perda Kota Jogja No.1/2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Keduanya dikenakan tindak pidana ringan (tipiring). "Kedua tersangka

segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jogja agar ada efek jera," ucap Archye.

Archye mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika mendapati insiden tarif parkir *nuthuk* di wilayah Kota Jogja. Para jukir juga diwanti-wanti agar menaati aturan dalam penyelenggaraan perparkiran. Polisi, kata dia, akan patroli untuk mengawasi.

Taat Aturan

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Jogja, Singgih Raharjo mengimbau kepada para penyelenggara parkir untuk taat terhadap aturan. Baik pengunjung maupun pengelola parkir, menurut Singgih, hendaknya bersama-sama menjaga agar fenomena parkir *nuthuk*

tidak terus berulang, terutama saat memasuki libur panjang. Masih adanya insiden tarif parkir *nuthuk*, menurut Singgih, jelas mencoreng citra pariwisata di Kota Jogja.

"Agar tidak ada salah paham, maka pengelola parkir mestinya membuat daftar tarif yang sesuai dengan aturan. Selain itu, pengunjung juga perlu bertanya soal tarif parkir dan meminta karcis parkir," kata Singgih, Minggu (2/7).

Singgih menerangkan bahwa dalam regulasi parkir di Kota Jogja terdapat beberapa kategori tempat parkir berikut harganya. *Pertama*, adalah parkir di tepi jalan umum, dan *kedua* adalah parkir khusus baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005